

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana (*deligke*) adalah perbuatan yang melawan hukum yang mana dapat merugikan masyarakat, artinya adalah bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidani apabila ia melakukan atau mempunyai kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa, maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan sengaja (alpa)
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Simons tentang isi pengertian kesalahan yang masih terdapat perbedaan dan tidak pasti. Sebagai dasar dari pertanggung jawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya jadi kesalahan adalah merupakan unsur subjektif dari tindak pidana, sedangkan menurut moeljatwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak

melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana dipandang kesalahan mempunyai tanda khusus :

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya dapat berupa kesengajaan/kealpaan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggung jawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Menurut Noyon hal yang berhubungan penerapan hukum positif bukan hakikat yang sebenarnya dari kesalahann itu, diakuinya ketidakpastian tentang sejauh mana ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah :

- a. Pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakikat dari perbuatannya dan keadaan yang bersamaan dengan perbuatan itu.
- b. Pelaku mengetahui/patut harus menduga bahwa perbuatannya itu harus bertentangan dengan hukum.
- c. Bahwa perbuatannya itu dilakukan bukan karena suatu keadaan jiwa yang tidak normal
- d. Perbuatannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari suatu keadaan darurat/terpaksa.

Jadi untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka dia harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesegajaan/kealpaan
- d. Tidak ada jalan pemaaf

Berdasarkan pendapat sarjana diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan-perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana dan pelaku dapat dipidana apabila ia telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta perbuatannya juga dapat dipertanggung jawabkan, hal inilah yang nanti menjadi dasar acuan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa proses yang dilalui cukup panjang, hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk mencari mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materil. Untuk mencapai tujuan ini selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana perlu pula para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penehat hukum mempunyai dekal pengetahuan lain yang dapat membawa dalam menemukan kebenaran materil seperti :

1. Logika

Dalam usaha menemukan kebenaran orang tentu memakai pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain dalam hal inilah dibutuhkan logika itu, bagian dari hukum acara pidana yang paling

membutuhkan logika itu ialah masalah pembuktian dan metode penyidikan¹.

2. Psikologi

Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran materil. Hakim, jaksa dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dapat dimengerti tingkah lakunya, kemudian diberi penilaian atas hal itu hakim harusnya mempunyai rasa seni yang dapat dimengerti dan menilai fakta-fakta yang sangat halus dan penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa, begitu pula dalam pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik harusnya menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi.

3. Kriminalistik

Kalau psikologi sebagai ilmu pembantu dalam hokum acara pidana berguna dalam hal menghadapi manusianya yaitu tersangka terdakwa, maka kriminalistik dalam hal menilai faktanya, misalnya dalam hal pembuktian bagian-bagian dari kriminalistik yang dipakai dalah ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi anatomic patologik, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, dakstloskopi atau sidik jari, jejak kaki, antrometri dan antropologi.

¹ Andi hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*, (Jakarta : sinar grafika, 2008) hlm 23

4. Psikiatri

Yang perlu diteliti dan diusut dalam usaha menemukan materil bukan hanya manusia dan situasi yang normal, tetapi kadang-kadang juga hal yang abnormal dalam psikiatri dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana. Psikiatri yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasa disebut psikiatri untuk keadilan atau psikiatri forensik.

5. Kriminologi

Dalam usaha untuk menemukan sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu mempelajari kriminologi dalam usaha menemukan kebenaran materil kemudian menemukan hukum dengan tepat sesuai situasi konkret, maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat².

Selain hal tersebut diatas, demi tercapainya kepentingan dalam hukum acara pidana diperlukan juga serangkaian tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain dalam hukum acara pidana terdapat suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk bertindak misalnya kejaksaan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakimdan putusan pengadilan yang telah memepunyai hukum tetap

² *Ibid*, hlm 24-25

3. Melaksanakan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.³

Selain kejaksaan, kepolisian juga mempunyai tugas dan wewenang dan hubungan dengan kejaksaan dan hakim dalam melakukan tindakan seperti penyelidikan dan penyidikan.⁴

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan berdasarkan undang-undang itu⁵, dengan kata lain penyidiklah yang menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana, serta apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak, jika peristiwa yang dimaksud adalah benar merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan, maka penanganannya dialihkan kepada penyidik.

³ Marwan effendi, *kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, (Jakarta : PT Gramedia pustaka utama, 2005), hlm 212

⁴ Abdussalam, *hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*, (Jakarta : Restu agung, 2009), hlm 212

⁵ Indonesia, *undang-undang tentang hukum acara pidana Indonesia*. Undang-undang no 8 tahun 1981 LN no 76 tahun 1981, TLN, NO.3209.pasal 1 butir 5

Yang dimaksud dengan penyidikan adalah menurut ketentuan pasal 1 butir 2 kitab undang-undang hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dalam barang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya⁶. Dalam hal penyidik mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana dan bukti-bukti telah terkumpul, lalu tersangka telah ditemukan, penyidik membuat pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan tersangka tersebut untuk membuat suatu berita acara.

Dalam berita acara ini, penyidik tidak mencatat semua yang diterangkan kepadanya atau yang diketahui sendiri oleh penyidik, melainkan hanya dengan memilih hal-hal yang judisich relevant, yaitu hal-hal yang penting bersangkutan, yang juga dapat digunakan untuk menjadi pedoman adalah pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang sekiranya dapat digunakan terhadap tersangka⁷.

Setelah tahap penyidikan selesai, berkas berita acara yang telah dibuat diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum inilah yang akan membuat surat dakwaan guna penuntutan di pengadilan. Dalam surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Hal inilah yang akan menjadi salah satu acuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

⁶ *Ibid*, pasal 1 butir 2

⁷ Soedarto, kapita selekta hukum pidana Indonesia, (Bandung : alumni, 1986), hlm 75

Berkaitan dengan putusan untuk menjalani pemidanaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya didalam pasal 10, yaitu pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok :
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. kurungan
 - d. denda
2. Pidana tambahan :
 - a. pencabutan hak-hak tertentu
 - b. perampasan barang-barang tertentu
 - c. pengumuman putusan hakim

selain pidana pokok dan pidana tambahan, kitab undang-undang hukum pidana juga memuat pidana bersyarat yaitu yang sesuai ketentuan pasal 14 a (1)⁸.

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menjatuhkan pidana tersebut diatas adalah mengenai pidana tambahan dapat diberikan setelah pidana pokok dijatuhkan, melihat namanya sudah nyata bahwa pidana tambahan hanya bersifat menambah pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang bukti tertentu.

⁸ Moeljatno, kitab undang-undang hukum pidana, (Jakarta : bumi aksara, 2001), hlm 6

Pidana tambahan ini bersifat fakultif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif. Selain itu pidana tambahan dapat dijatuhkan atau tidak, hakim bebas memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif, ia bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidannya hilang dan sifat preventiflah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi⁹.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, dengan judul ” **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN No. 1144 K/Pid/2006 Mahkamah Agung) KASUS KORUPSI PERKREDITAN BANK MANDIRI.**

B. Identifikasi dan Rumusan Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Kesemuanya itu bergantung dari keyakinan hakim bersalah atau tidaknya terdakwa serta patutkah dijatuhi pidana tambahan.

Oleh karenanya, segala sesuatu yang berkenaan dengan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu harus dengan melalui pertimbangan-

⁹ Andi hamzah, *asas-asas hukum pidana*, (Jakarta : Rineka cipta, 2008), hlm 202

pertimbangan hakim yang sempurna dan menyebutkan pasal-pasal nya. Setiap hal yang meragukan harus dinilai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan teliti.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentukan penjatuhan pidana tambahan
2. Bagaimana seharusnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Apabila bertitik tolak dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dapat disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentukan penjatuhan pidana tambahan
- b. Mengetahui penerapan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan penjatuhan pidana tambahan

- c. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam menentukan penjatuhkan pidana tambahan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipergunakan untuk pengembangan studi ilmu hukum pidana dan secara khusus berkaitan dengan hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi profesi hukum, terutama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan kepada terpidana, yaitu dalam menentukan atau mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan. Refensi yang dimaksud berupa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana tambahan

D. Kerangka teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah pemberian penderitaan atau nestapa akan siksaan yang dengan sengaja dilakukan oleh hakim melalui putusan

pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana, terhadap seorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang hukum pidana.

Masalah pemidanaan menurut Soedarto, bukan hanya persoalan hakim belaka, tetapi juga merupakan persoalan dari pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum lainnya. Soedarto berpandangan bahwa masalah pemidanaan mempunyai 2 (dua) arti yaitu :

- 1) Pemidanaan dalam arti umum, ialah menyangkut pembentuk undang-undang yaitu badan-badan yang menetapkan sanksi hukum pidana
- 2) Pemidanaan dalam arti konkret, ialah yang menyangkut badan atau jabatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan sanksi hukum pidana itu

Pemidanaan dalam arti umum bidang dari bentuk undang-undang karena adanya asas legalitas. Asas ini yang dalam kitab undang-undang hukum pidana tercantum dalam pasal 1, yang berbunyi ” tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mendahuluinya ”.¹⁰

Menurut Roeslan saleh, asas legalitas mempunyai 3 (tiga) dimensi yaitu :

¹⁰ Soedarto, *hukum-hukum pidana*, (Bandung : alumni, 1977), hlm 50

1. Dimensi politik hukum, yang mengandung pengertian bahwa hanya undang-undang yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi mana pula dijatuhkan pidana dan bagaimanakah tepatnya pengadilan pidana terjadi
2. Dimensi politik kriminal, yang mengandung pengertian bahwa kriminalitas harus dicegah dengan jalan suatu paksaan psikologis oleh rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan ancaman pidana yang melekat padanya
3. Dimensi organisasi, yaitu dengan melihat garis-garis petunjuk dari undang-undang, dimensi terutama berkaitan dengan sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dengan demikian untuk memberikan pidana diperlukan adanya undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu membentuk undang-undanglah yang menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana bagaimana yang dapat dikenakan¹¹.

b. Teori Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah bagian yang cukup dalam suatu putusan pemidanaan karena pidana tambahan dijatuhkan setelah hakim menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.

Untuk lebih memahami mengenai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tambahan itu sendiri, maka yang harus

¹¹ Roeslan saleh, *beberapa asas hukum pidana dalam perspektif*, (Jakarta : aksara baru, 1981), hlm 27

diperhatikan terlebih dahulu adalah dengan mengetahui pengertian dari istilah pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tambahan itu sendiri. Mengenai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tambahan itui sendiri akan dijelaskan secara terpisah untuk menemukan arti yang lebih jelas.

Dalam kamus bahasa indonesia yang dimaksud dengan istilah pertimbangan adalah pendapat (baik dan buruk)¹². Definisi menjatuhkan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menyebabkan, memuat, memutuskan¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tambahan adalah yang ditambahkan (dibubuhkan), pelengkap, imbuhan, ekstra¹⁴

Yang dimaksud dengan kata pidana adalah hal yang dipidanakan, dimana hal tersebut dilakukan oleh instansi yang berkuasa. Pidana ini, nantinya akan dilimpahkan kepada seorang oknum yaitu pelaku tindak pidana, sebagai hal yang tentu saja tidak enak untuk dirasakan oleh oknum tersebut¹⁵

Sarjana hukum indonesia membedakan istilah hukumam dan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenakan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

¹² Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai pustaka, 1995), hlm 1193

¹³ *Ibid*, hlm 462

¹⁴ *Ibid*, hlm 1129

¹⁵ Wijono, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika aditama, 2003), hlm 1

Pidana merupakan merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan pada umumnya pertanyaan timbul mengenai berapa jika ada, tergugat telah merugikan pengugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian pengugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana)¹⁶.

Setelah diartikan secara terpisah, maka dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tambahan adalah hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana tambahan yaitu hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya tindak pidana yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat diperhatikan bahwa pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tambahan dipengaruhi oleh suatu sebab atau keadaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa (tindak pidana) mengenai definisinya ini memang tidak terdapat terdapat rumusan yang jelas, padahal pada bagian ini merupakan hal yang sangat penting sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

2. Kerangka Konseptual

¹⁶ Andi hamzah, *asas-asas hukum pidana*, op cit, hlm 27

Dalam penelitian terdapat beberapa istilah yang digunakan dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk membaca dan memahami isi dari pada penelitian ini. Istilah dalam penelitian ini adalah:

2 Hakim

Adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili

3 Tersangka

Adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

4 Terdakwa

Adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan disidangkan pengadilan

5 Putusan

Adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini

6 Terpidana

Adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁷

¹⁷ Andi hamzah, kitab Undang-undang hukum pidana dan kitab Undang-undang hukum acara pidana, (Jakarta, PT. Rineka cipta, 2004), pasal 1 butir 8. Butir 14, butir 15, butir 11, butir 32

3. Kerangka Pemikiran

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA

TAMBAHAN

Teori Kasus	Peraturan Terkait
Putusan Pasal 10 Huruf B kitab No: 1144 K/Pid/2006 Mahkamah Agung	Undang-undang Hukum Pidana Kasus korupsi Perkreditan Bank Mandiri Pasal 273 ayat 3 (tiga) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Analisa, Kesimpulan dan saran.

E. Metode Penelitian

Penelitian menurut Rianto adi adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama¹⁸. Suatu laporan akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat, seperti yang dikatakan soerjono soekanto sebagai berikut :

Penelitian dinilai seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan alan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut¹⁹.

Metode penelitian merupakan cara langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala merupakan cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan²⁰.

Menurut Soerjono soekanto metode penelitian adalah :

1. Untuk memikirkan yang digunakan dalam penelitian
2. Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

¹⁸ Rianto adi, *penelitian sosial dan hukum*, (Jakarta : granit, 2005), hlm 2

¹⁹ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta ; press, 2005), hlm 2

²⁰ *Ibid*, hlm 5

F. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat ahli dan kasus hukum. Penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisa data-data, studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh gabungan antara teori dan praktek lapangan.

G. Sifat Penelitian

Dilihat dari isinya, penelitian hukum dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kewenangan hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan dalam putusan pengadilan terhadap terpidana.

H. Bahan atau Materi Penelitian

Bahan atau materi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, seperti kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana,

undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, serta berbagai peraturan yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku atau literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dan yang berkaitan dengan profesi hakim, selain itu juga melalui surat kabar, internet, dan media informasi lainnya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder²¹. Terdiri dari abstraksi, buku pegangan penerbitan pemerintah dan kamus.

I. Metode Analitis Data

Dengan metode pengumpulan data ini, bertujuan mendapatkan data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menguraikan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dimana seorang penulis secara langsung bertatap muka dengan pihak yang terkait. Tatap muka dilakukan dengan hakim atau hakim anggota yang menangani perkara tindak pidana guna mendapatkan data primer.

²¹ Sri Mamudji, et.al., *metode penelitian dan penulisan hukum*, (Depok : Badan penerbit fakultas hukum fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm 31

b. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan membaca buku-buku, majalah, dan data lainnya yang diperoleh dari dokumen pengadilan serta sumber lain yang ada kaitannya dengan materi skripsi ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh nara sumber. Cara pengumpulan data adalah dengan cara studi pustaka.

J. Sistematika Penulisan

Sebelum sampai pada materi pembahasan, untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi dalam penelitian hukum ini, perlu kiranya penulis memberikan suatu sistematika penulisan penelitian hukum yang disusun sebagai berikut